

**MEDIASI DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI
PENGADILAN AGAMA
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Purwokerto Pada
Tahun 2019-2022)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji
Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

**LUTFIANI NADA KARLINA
NIM. 2017301138**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Lutfiani Nada Karlina

NIM : 2017301138

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“MEDIASI DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Purwokerto Pada Tahun 2019-2022)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saudara, juga bukan terjemah. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 26 Maret 2024

Saya yang menyatakan,



Lutfiani Nada Karlina

NIM.201730138


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Mediasi dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwokerto)


Yang disusun oleh **Lutfiani Nada Karlina (NIM. 2017301138)** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **24 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang / Penguji I




Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang / Penguji II



Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I
NIP. 19810730 201503 1 001


Pembimbing / Penguji III



Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.
NIP. 19671003 200604 2 014

Purwokerto, 26 April 2024

Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 26 Maret 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Lutfiani Nada Karlina

Lamp. : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri

di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui suray ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Lutfiani Nada Karlina

NIM : 2017301138

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah


Judul : MEDIASI DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH
DI PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus di Pengadilan
Agama Kelas 1A Purwokerto Pada Tahun 2019-2022

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatiannya saya mengucapkan terimakasih.

Waassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing,



Dr. H. Nita Triana, M.Si

NIP.19730125 200003 2 001

**“MEDIASI DALAM SNGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN
AGAMA (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Purwokerto Pada
Tahub 2019-2022)”**

ABSTRAK

Lutfiani Nada Karlina

NIM. 2017301138

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN)
Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama harus mengupayakan perdamaian sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam penerapan mediasi di Pengadilan seringkali gagal tidak mencapai kesepakatan damai, Oleh karenanya peneliti tertarik untuk menganalisis faktor faktor penyebab menurunnya keberhasilan mediasi dan upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Purwokerto.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field reaserch*) bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris, teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sember data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data primer diperoleh melalui metode wawancara sedangkan data sekunder diambil dari aturan-aturan yang berkaitan dengan pokok masalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab kegagalan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto adalah dari segi para pihak yaitu berupa tidak hadirnya para pihak, kurangnya iktikad baik bagi para pihak, pola pikir dan minimnya pengetahuan para pihak tentang mediasi, sedangkan dari segi struktur kelembagaan adalah berupa kurangnya kualitas mediator hakim, kurangnya sarana dan prasarana mediasi dan tingkat kerumitan perkara. Adapun upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Purwokerto untuk meminimalisir rendahnya keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Purwokerto yaitu dengan memberikan wawasan kepada para pihak tentang mediasi dan mengadakan evaluasi dengan mediator Pengadilan Agama Purwokerto.

Kata Kunci: *Mediasi, Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama*

MOTTO

“Tidak ada yang terlambat, tidak ada yang terlalu cepat, kita di waktu yang tepat”

-Rifqifai-



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa selalu memberikan kesehatan, kenikmatan dan kebahagiaann kepada setiap umat-Nya. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi agung Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafaatnya kelak di hari akhir. Dengan penuh rasa syukur yang selalu mendoakan dan mendukung saya dalam proses penyelesaian karya tulis ini. Saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Nasrulloh dan Ibu Sutarni inspirator terbaik dalam hidup saya yang membimbing saya dengan sangat baik, selalu memberikan kasih sayang yang begitu besar, dan tidak pernah berhenti mendoakan dan memberi dukungan baik moril maupun materil.
2. Kakak saya Mar'atun Sholikhah, Lisna Yulita, Ismi Afriani Windiastuti dan adik saya Khomsah Desi Nurrohmah serta keponakan saya Alan Adhiasta Rayhan yang senantiasa memberikan dukungan, do'adan selalu membangkitkan semangat saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Keluarga besar yang selama ini selalu mendoakan dan memberi dukungan yang sangat luar biasa.
4. Teman-teman terdekat saya yang selalu mendoakan dan mendukung saya dengan sangat baik.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zak	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain‘.....	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	fathah	A	A
اِ	Kasroh	I	I
اُ	dammah	U	U

Contoh: كَتَبَ -kataba يَذْهَبُ -yaZhabu

فَعَلَ -fa'ala سُئِلَ -su'ila

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama@	Gabungan Huruf	Nama
اِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُو	fathah dan wawu	Au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa

هُوْلًا - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي...ي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	ḍammah dan wawu	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah dan ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضۃ الأطفال	Rauḍah al-Aṭfāl
--------------	-----------------

المدينة المنوره	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	ṭalḥah

5. Syaddah (tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydīd. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā
نَزَّلَ - nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu
القَلَمُ - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	Akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khuz ūna
Hamzah di akhir	التوء	an-nau'u

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
 فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila wa al-mīzāna*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengantarkan dari zaman yang penuh ilmu ini, semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang ta'dzim dan berilmu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan, motivasi serta pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini termasuk kepada:

1. Prof. Dr. H. Riwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Pd, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Sukron, Lc., M. Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dr. H. Nita Triana, M.Si., selaku dosen pembimbing skripsi, terimakasih atas ilmu, kesabaran, arahan, serta waktu yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga hal baik selalu hadir dalam diri beliau, *Aamiin*.
10. Segenap dosen dan Staff administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Segenap Staff perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Narasumber dan semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam penulisan skripsi.
13. Kedua orang tua tersayang Bapak Nasrulloh dan Ibu Sutarni yang menjadi salah satu alasan skripsi ini dapat selesai dengan tepat waktu.
14. Kakak serta adik dan keponakanku Mar'atun Sholikhah, Lisna Yulita, Ismi Afriani Windiastuti, Khomsah Desi Nurrohmah, Alan Adhiasta Reyhan yang selalu memberi memberi semangat.
15. Teman-teman seluruh keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah C angkatan 2020 yang telah memberikan pelajaran dan pengalaman selama masa kuliah sehingga penulis dalam perkuliahannya terasa berwarna.
16. Dari saya pribadi yang telah bertahan, berjuang dan belajar kuat dengan situasi juga keadaan. Terima kasih untuk segala usaha yang telah di upayakan sampai detik ini.
17. Seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan do'a, dukungan dan semangat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, penulis dengan hati yang lapang menerima kritik dan saran dari berbagai pihak. Harapan dan do'a maupun dukungan dapat menjadi ladang pahala di hadapan-Nya Akhir kata semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak dan dapat diambil hikmahnya. Aamiin Ya Rabbal'alamin.

Purwokerto, 26 Maret 2024

Penulis



Lutfiani Nada Karlina

NIM. 2017301138




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR SINGKATAN.....	xx
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II : LANDASAN TEORI.....	15
A. Ketentuan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.....	15
1. Musyawarah.....	15
2. <i>Al-Sulh</i> (Perdamaian).....	16

3. Tahkim.....	18
4. Mediasi.....	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Pendekatan dan Jenis Pendekatan.....	32
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Subjek Penelitian.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	34
1. Observasi.....	34
2. Wawancara.....	34
3. Dokumentasi.....	35
E. Analisis Data.....	35
1. Data Reduction (Reduksi Data).....	36
2. Display Data (Penyajian Data).....	36
3. Conclusion Drawing/ Verification (Kesimpulan)..	36
F. Tahap-tahap Penelitian.....	37
BAB IV MEDIASI SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO.....	38
A. Gambaran Objek Penelitian.....	38
B. Penyajian Data dan Analisis.....	47
1. Problematika Yang Menjadi Alasan menurunnya Keberhasilan Mediasi Dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purwokerto.....	47
2. Upaya Yang Dilakukan Pihak Pengadilan Agama Purwokerto Untuk Meminimalisir menurunnya Keberhasilan Mediasi Pada Sengketa Ekonomi Syariah.....	59
C. Pembahasan Temuan.....	62

1. Problematika Menurunnya Keberhasilan Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purwokerto.....	62
2. Upaya Yang Dilakukan Pihak Pengadilan Agama Purwokerto Untuk Meminimalisir Menurunnya Keberhasilan Mediasi Pada Sengketa Ekonomi Syariah.....	70
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Purwokerto Sejak 1938

Tabel 2 Data Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2019 sampai 2022

Tabel 3 Daftar Mediator Pengadilan Agama Purwokerto



DAFTAR SINGKATAN

SWT : *Subhanahuwata'ala*

SAW : *Sallallahu'alaihiwasallama*

QR : Qur'an Surat

SH : Sarjana Hukum

Hlm : Halaman

No. : Nomor

SIPP : Sistem Informasi Penelusuran Perkara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, perkembangan ekonomi Islam beberapa tahun ini terlihat berkembang begitu pesat, hal ini terlihat dari banyaknya bank umum konvensional yang berlomba-lomba membuka diri untuk menjadi bank umum syariah. Keadaan ini telah menunjukkan indikasi positif bahwa ekonomi Islam dapat diterima dengan baik di Indonesia. Perkembangan ini juga diikuti dengan semakin banyaknya Lembaga keuangan syariah yang telah tersebar diseluruh Indonesia. Dengan banyaknya bank syariah tersebut, ini merupakan sebuah fenomena tersendiri di negeri ini.¹

Seiring dengan berkembang pesatnya penerapan ekonomi syariah ini juga tidak menutup kemungkinan akan adanya persengketaan dan konflik antar pihak dalam penerapannya. Sebagai negara hukum yang tunduk kepada *the rule of law* , kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai katup penekan atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat. Peradilan dapat dimaknai juga sebagai tempat terahir untuk mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan

¹ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta:Kencana, 2009), hlm.1.

yang berfungsi dan berperan menegakan kebenaran serta keadilan (*to enforce the truth and justice*).²

Di Indonesia, pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah Pengadilan Agama. Sengketa ekonomi syariah terjadi karena ketidakpuasan salah satu pihak pelaku kegiatan ekonomi syariah yang merasa haknya tidak terpenuhi sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian sehingga memunculkan konflik.³ Sengketa ekonomi syariah adalah pertentangan beberapa pihak pelaku kegiatan ekonomi yang kegiatan ekonominya berlandaskan prinsip syariah. Penyebab timbulnya sengketa ekonomi syariah adalah adanya perbedaan pendapat yang mengakibatkan adanya sanksi hukum bagi salah satu pihak yang bersangkutan. Atau sebab kelalaian atau wanprestasi, atau telah melaksanakan kesepakatan namun tidak sesuai kesepakatan, atau terlambat melakukan isi kesepakatan, atau karena melakukan hal yang dilarang dalam kesepakatan, yang perbuatannya mengakibatkan pihak lain merasa dirugikan.⁴

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah bisa dilakukan dengan dua acara, secara litigasi dan secara non litigasi. Penyelesaian secara litigasi menjadi kompetensi serta kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 yang menjelaskan tentang kewenangan Pengadilan

² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 229.

³ Ahmad Mujahidin, *Ruang Lingkup dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 98.

⁴ Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jogjakarta: Pustaka Ilmu, 2019), hlm. 7.

Agama, serta dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa sengketa perbankan syariah penyelesaiannya di Pengadilan Agama. Dengan demikian perkara ekonomi syariah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.⁵

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama harus mengupayakan perdamaian sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menjelaskan bahwa sengketa perdata di pengadilan harus diupayakan perdamaian dengan mediasi sebelum dilakukan pemeriksaan.⁶ Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa secara mufakat dengan cara negosiasi yang dibantu pihak ketiga sebagai penengah yang netral dan memiliki kualifikasi tertentu untuk membantu menemukan penyelesaian yang disepakati para pihak.⁷

Dalam mediasi, pihak yang bersengketa Bersama mediator mencari solusi atas sengketa yang terjadi untuk memperoleh kesepakatan yang memuaskan. Mediator akan bersikap sebagai pendengar yang baik untuk menimbulkan keterbukaan pada para pihak untuk membuka tabir permasalahan sehingga akan terlihat kepentingan dan kedudukan para pihak masing-masing.⁸ Jalannya proses mediasi sepenuhnya dikontrol oleh para pihak sehingga para pihak akan lebih leluasa dalam bernegosiasi.

⁵ A. Basiq Djali, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 7.

⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 4 ayat (1).

⁷ Abdurrahman Konoras, *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 50.

⁸ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm.32.

Alasan keharusan dilakukan mediasi karena permasalahan akan dibahas lebih luas dan dipandang efektif serta berkeadilan yang mampu memuaskan para pihak. Dan lebih ekonomis serta menghemat waktu.⁹ Hal tersebut sesuai dengan tujuan persidangan yaitu untuk menciptakan perdamaian antara pihak yang bersengketa, maka mediasi seharusnya menjadi alternatif yang tepat dan cepat dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Dengan diberlakukannya PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan mediasi sehingga penyelesaian perkara lebih cepat dan berkeadilan.

Dalam penerapan mediasi di pengadilan seringkali gagal tidak mencapai kesepakatan damai, seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Purwokerto khususnya mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Pengadilan Agama Purwokerto merupakan salah satu Pengadilan Agama Kelas 1A di Jawa Tengah dengan perkara ekonomi syariah cukup banyak. Berdasarkan data yang termuat dalam SIPP Pengadilan Agama Purwokerto, sejak berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa pada tahun 2019 sampai 2022 terdapat 14 sengketa ekonomi syariah dan hanya ada 1 (satu) sengketa ekonomi syariah yang berhasil dimediasi.¹⁰ Dengan demikian, tingkat keberhasilan mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto masih sangat rendah. Maka tentunya terdapat faktor penghambat atau faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan mediasi.

⁹ Mujahidin, *Ruang Lingkup dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syari'ah*, hlm.38.

¹⁰ Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Purwokerto diakses pada tanggal 5 November 2023 Pukul 14.25 WIB

Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti tertarik mengkaji terkait problematika yang menjadi alasan menurunnya keberhasilan mediasi dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto Pada Tahun 2019 sampai 2022 serta bagaiman upaya Pengadilan Agama Purwokerto meminimalisir menurunnya keberhasilan mediasi pada sengketa ekonomi syariah pada tahun 2019 sampai 2022, mengingat ditetapkannya mediasi sebagai salah satu proses beracara di pengadilan merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan sengketa ekonomi syariah harus dioptimalkan keberhasilannya. Maka peneliti mengangkat judul penelitian **“MEDIASI DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Purwokerto Pada Tahun 2019-2022)”**

B. Definisi Operasional

1. Mediasi

Mediasi merupakan penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah yang mana para pihak dibantu seorang mediator sebagai penengah yang tidak memihak. Dalam mediasi perumusan kesepakatan dilakukan dengan musyawarah atau tukar pendapat oleh para pihak yang prosesnya dibantu oleh mediator sebagai fasilitator dalam dialog dan negosiasi tanpa memihak pihak manapun. Namun Mediator tidak memiliki wewenang untuk membuat kesimpulan atau keputusan para pihak karena

keputusan atas kesepakatan damai sepenuhnya menjadi wewenang para pihak yang bersengketa.¹¹

2. Sengketa Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan kegiatan ekonomi yang berdasarkan kepada ketuhanan yang sistemnya tidak lepas dari syariat Islam. Ekonomi Islam dalam kegiatannya sesuai dengan ketentuan syariat untuk mewujudkan kesejahteraan manusia tanpa membatasi kebebasan manusia secara berlebihan baik dalam hubungan kekeluargaan maupun sosial di lingkungan masyarakat. Sengketa Ekonomi Syariah dalam perselisihan yang terjadi antara para pelaku kegiatan ekonomi yang kegiatannya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.¹²

3. Pengadilan Agama

Merupakan Pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pembahasan penelitian ini yaitu pada permasalahan yang dihadapi mediator Pengadilan Agama Purwokerto dalam mendamaikan para pihak yang berperkara ekonomi syariah pada tahun 2019 sampai

¹¹ Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019), hlm.24.

¹² Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, (Bandung : Aria Mandiri Group, 2018) hlm.3.

2022 yang kemudian menjadi kendala dalam pelaksanaan mediasi sehingga berpotensi menyebabkan kegagalan mediasi. Para pihak yang dimaksud disini yaitu pelaku kegiatan ekonomi yang kegiatannya berdasarkan prinsip syariat Islam.

C. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana problematika yang menjadi alasan menurunnya keberhasilan mediasi dalam Sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama Purwokerto pada tahun 2019-2022?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan pihak Pengadilan Agama Purwokerto untuk Meminimalisir menurunnya keberhasilan mediasi pada sengketa ekonomi Syariah pada tahun 2019-2022?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi alasan menurunnya keberhasilan mediasi dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto pada Tahun 2019-2022.
2. Untuk mengetahui upaya Pengadilan Agama Purwokerto meminimalisir menurunnya keberhasilan mediasi pada sengketa ekonomi syariah pada tahun 2019-2022.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan, dan memperbanyak kajian ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum mengenai hal-hal yang menjadi penyebab kegagalan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti : selain menjadi penelitian ilmu yang memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum (S.H) juga dapat memperluas wawasan masyarakat.
- b. Bagi mahasiswa hukum khususnya Hukum Ekonomi Syariah, dapat dijadikan sumber rujukan untuk penelitian selanjutnya yang serupa.

Ekonomi syariah merupakan kegiatan ekonomi yang berdasarkan kepada ketuhanan yang sistemnya tidak lepas dari syariat Islam. Ekonomi Islam dalam kegiatannya sesuai dengan ketentuan syariat untuk mewujudkan kesejahteraan manusia tanpa membatasi kebebasan manusia secara berlebihan baik dalam hubungan kekeluargaan maupun sosial di lingkungan masyarakat. Sengketa Ekonomi Syariah dalam perselisihan yang terjadi antara para pelaku kegiatan ekonomi yang kegiatannya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.¹³

F. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, penulis memaparkan hasil penelitian yang dianggap sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, antara lain:

¹³ Yoyok Prasetyo, "Ekonomi Syariah" (Bandung : Aria Mandiri Group, 2018),3.

1. Hasil Penelitian Reza Fakhlefi (2019)

Penelitian Reza Fakhlefi mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2019 berjudul “Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan” fokus penelitian pada penerapan dan hambatan mediasi di pengadilan. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan secara umum tidak berbeda antara perkara ekonomi syariah dengan perkara lainnya, Adapun faktor penghambat keberhasilan mediasi tersebut adalah pola pikir para pihak, karakteristik, minimnya wawasan akan mediasi serta ketidak hadirannya para pihak. Penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terbukti efektif dan efisien serta berdampak pada keberhasilan mediasi.¹⁴

Persamaannya yaitu pembahasan penelitian tentang mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan yang menjadi pembeda penelitian terdahulu berfokus pada pelaksanaan mediasi dalam sengketa ekonomi syariah sedangkan peneliti nantinya akan menjelaskan mengenai problematika yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas 1A Purwokerto dan solusinya, dengan pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi

2. Hasil Penelitian Aldian Qodri Iswandana Setiawan (2020)

¹⁴ Reza Fakhlefi, “Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Terhadap PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)”, *Skripsi* (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2019)

Penelitian Aldian Qodri Iswandana Setiawan mahasiswa Program Studi (S1) Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta pada Tahun 2020, berjudul “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui Proses Mediasi (Studi Kasus Pengadilan Agama Surakarta)”. Penelitian tersebut membahas penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi dengan studi kasus di Pengadilan Agama Surakarta, Pengadilan Agama telah diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah sengketa ekonomi syariah dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Adapun fokus penelitian ini yaitu tentang efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surakarta yang kedua tentang hambatan penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi dan non litigasi.¹⁵

Metode yang digunakan adalah penelitian empiris/lapangan (*field research*) yakni penulis terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data primer melalui penelitian lapangan baik melalui pengamatan (*observasi*) ataupun wawancara untuk menganalisa keefektivan suatu hukum. Penelitian ini termasuk jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan deskripsi berupa kata-kata atau lisan dari fenomena yang diteliti atau dari orang-orang yang berkompeten dibidangnya.

Penelitian ini menghasilkan bahwa dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui proses mediasi yang ada di Pengadilan Agama

¹⁵ Aldian Qodri Iswandana Setiawan, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Proses Mediasi (Studi Kasus Pengadilan Agama Surakarta)”, *Skripsi* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020)

Surakarta masih cukup sulit tercapai, hal ini terjadi dikarenakan para pihak yang bersengketa lebih bersepakat untuk meneruskan persidangan hingga selesai. Meskipun peraturan mengenai Mediasi telah disusun sedemikian rupa, ini tidak menjadikan mediasi sebagai jalan terakhir dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Mediasi dianggap lebih sederhana dibanding dengan proses pengadilan lengkap, keyakinan masyarakat terhadap penyelesaian secara mediasi masih rendah, Padahal mediasi dianggap lebih efektif dengan proses pengadilan lainnya.

Serta memiliki persamaan dan perbedaan, Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang Mediasi sengketa ekonomi syariah, Sedangkan perbedaannya yaitu Penelitian terdahulu lebih fokus pada pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui proses mediasi, sedangkan penelitian ini fokus pada problematika yang terjadi dalam pelaksanaan Mediasi dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto.

3. Hasil Penelitian Siti Maryam (2019)

Penelitian Siti Maryam mahasiswa Universitas Islam Thaha Saifuddin Jambi pada tahun 2019, berjudul “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Jambi”. Penelitian tersebut membahas terkait konsistensi dalam mengaplikasikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama di perkuat dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2008 dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah serta kurang efektifnya Pengadilan

Agama Jambi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Mediasi hal ini dibuktikan dari 7 (Tujuh) perkara tidak ada satupun yang berhasil didamaikan. Adapun fokus penelitian yaitu yang pertama tentang proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Jambi, yang Kedua tentang efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Jambi. Adapun metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis.¹⁶

Serta memiliki persamaan dan perbedaan, Persamaannya yaitu Penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti sama-sama meneliti tentang Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah. Perbedaannya yaitu bahwa penelitian terdahulu membahas tentang efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama Jambi sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti membahas tentang problematika yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah dan upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Purwokerto untuk meminimalisir rendahnya keberhasilan mediasi pada sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto.

4. Hasil Penelitian Yogi Wahyudi (2020)

Penelitian Yogi Wahyudi mahasiswa IAIN Metro tahun 2019 berjudul “Faktor-faktor Kegagalan Mediasi di Pengadilan Agama dalam Mendamaikan

¹⁶ Siti Maryam, “Penyelesaian Ekonomi Syari’ah Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Jambi”, *Skripsi* (Jambi, Universitas Islam Negeri Thaha Saifuddin Jambi, 2019)

Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2016-2017)” dengan fokus penelitian pada faktor penyebab kegagalan mediasi perkara perceraian di PA Kotabumi tahun 2016-2017. Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa kegagalan mediasi perceraian disebabkan oleh faktor eksternal meliputi waktu dan lokasi/fasilitas mediasi, serta faktor internal meliputi konflik yang sudah berlarut-larut dan kurangnya kesadaran para pihak untuk mediasi.¹⁷

Persamaan keduanya yaitu keduanya merupakan penelitian lapangan kualitatif (*field research*) dan juga sama-sama membahas faktor yang menjadi kegagalan mediasi. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu fokus pada Mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotabumi sedangkan fokus penelitian saat ini adalah Mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini, Peneliti membaginya menjadi lima bab dan masing-masing bab membahas satu bahasan yang utuh sesuai penelitian pada umumnya. Pembagian tersebut agar memudahkan penulis dalam penulisan serta menentukan Langkah penelitian. Selain itu pembagian tersebut juga untuk memudahkan pembaca dalam memahami bahasan penelitian. Adapun gambaran skripsi ini yaitu :

¹⁷ Yogi Wahyudi, “Faktor-Faktor Kegagalan Mediasi di Pengadilan Agama dalam Mendamaikan Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2016-2017)”, *Skripsi* (Metro: IAIN Metro, 2020)

Bab I berisi pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional kajian pustaka serta sistematika pembahasan.

Bab II berisi kajian pustaka, membahas mengenai kajian teori tentang permasalahan penelitian, yaitu problematika kegagalan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

Bab III berisi metode penelitian , menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, Teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Berisi penyajian data dan analisis membahas gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, dan pembahsan temuan yang diperoleh dilokasi penelitian

Bab V berisi penutup, memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang Peneliti lakukan beserta saran tentang pembahasan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ketentuan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

1. Musyawarah

Konsep musyawarah merupakan salah satu pesan syariat yang sangat ditekankan di dalam Al-Qur'an keberadaannya dalam berbagai bentuk kehidupan manusia, baik dalam bentuk skala kecil yakni rumah tangga yang terdiri dari pemimpin dan rakyat, konsep musyawarah merupakan suatu landasan tegaknya kesamaan hak dan kewajiban dalam kehidupan manusia, dimana antara pemimpin dan rakyat memiliki hak yang sama membuat aturan yang mengikat dalam kehidupan bermasyarakat.

Pentingnya konsep musyawarah sebagai alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah sangat ditekankan dalam Al-Qur'an bahwa konsep musyawarah merupakan tradisi umat muslim pada masa nabi yang harus terus dilestarikan dalam kehidupan modern saat ini.

Musyawarah yaitu menampakan sesuatu yang semula tersimpan atau mengeluarkan pendapat yang baik kepada pihak lain. Musyawarah merupakan salah satu prinsip dalam Islam dan manusia diperintahkan Allah Swt untuk melaksanakannya. Karena pentingnya musyawarah dalam Islam, salah satu surat dalam Al-Qur'an surah ke-42 dinamakan asy-syura (musyawarah) Q.S. asy-syura (42) ayat 38 :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝ ٣٨

Artinya : “ Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan tuhanNya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka”.

Ayat diatas menjelaskan anjuran bermusyawarah sebagai salah satu ajaran mendasar dalam Islam yang harus dipraktekan oleh umat Islam dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan berbagai persoalan umum sehingga dalam persoalan sengketa ekonomi syariah, musyawarah bisa digunakan sebagai sistem dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.¹⁴

2. *Al-Sulh* (Perdamaian)

Secara bahasa, *Sulh* adalah memutus pertengkaran atau perselisihan. Dan dalam pengertian syari'at adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan. Perdamaian dalam syari'at Islam sangat dianjurkan. Apalagi, sudah seharusnya menjadi asas dalam hukum Islam secara Perdata Pengadilan (hakim) bahwa hakim wajib mendamaikan pihak yang berperkara. Sebab, dengan perdamaian akan

¹⁴ Musyfica Ilyas, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”, *Jurnal Al-Qadnu*, Vol.5 No.2, 2018, hlm.230.

terhindarlah kehancuran silaturrahim (hubungan kasis sayang) sekaligus permusuhan diantara pihak-pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri.¹⁵

Sulh saat ini menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang umum digunakan diwajibkan dalam penyelesaian perkara perdata yang masuk ke pengadilan. Keutamaan *Sulh* termuat dalam Al-Qur'an surat Al-Hujarat ayat 9 :

وَأِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٩

Artinya : “Dan kalua ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendak kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalua yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadaan, dan hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”

Ayat tersebut mempertegas bahwa jika terjadi suatu persengketaan diantara dua pihak atau lebih, hendaknya ada orang yang menjadi penengah untuk mendamaikannya. Orang yang mendamaikan sengketa dikenal dengan

¹⁵ Nur Fauzi, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berbasis Sulh (Damai) Untuk Mencapai Keadilan”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No.2,2018, hlm.212.

sebutan *hakam*. Seorang hakam hendaklah memiliki kemampuan berdiplomasi untuk mendamaikan dan yang terpenting adalah dapat diterima oleh para pihak yang sedang bersengketa.

3. *Tahkim* dalam Islam (Arbitrase)

Mendefinisikan *tahkim*, terlebih dahulu bahwa arbitrase (al-tahkim) atau perdamaian (*sulh*). *Sulh* dan mediasi sebenarnya mempunyai konsep yang sama, yaitu suatu proses penyelesaian sengketa dengan jalan damai, yakni para pihak yang bersangkutan duduk bersama mencari solusi akhir dari masalah yang mereka hadapi. Jadi bisa dikatakan bahwa *sulh* dan mediasi adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa yang sama.

Dalam kamus *Al-munjid* bahwa *tahkim* adalah mengangkat seseorang sebagai wasit atau juru damai. Sedangkan, Salam Madkur menyatakan dalam kitab *Al-Qadha Fil Islam* bahwa *tahkim* secara terminologis berarti mengangkat seseorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa guna menyelesaikan perkara yang mereka selisihkan secara damai. Sedangkan istilah sekarang *tahkim* dapat diterjemahkan sebagai arbitrase, dan orang yang bertindak sebagai wasitnya disebut arbiter atau hakam.¹⁶

¹⁶ Mik Imbah Arbaina, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Kerangka Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. 2, 2024, hlm. 153.

4. Mediasi

Mediasi dalam istilah Inggris *mediation* artinya menyelesaikan sengketa secara damai dibantu mediator yang hasilnya *win win solution*.¹⁷ Para ahli menjelaskan mediasi dalam berbagai pengertian seperti menurut Rachman Utsman mendefinisikan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa non litigasi disertai pihak ketiga yang netral (*non-intervensi*) dan tidak memihak (*impartial*).¹⁸ Susanti Adi Nugroho mengartikan sebagai proses negosiasi pemecahan masalah bersama pihak ketiga yang membantu selama proses perumusan kesepakatan yang memuaskan.¹⁹ Keduanya mengartikan sebagai penyelesaian sengketa antara pihak yang bersengketa antara pihak yang bersengketa bersama pihak ketiga memiliki klasifikasi tertentu.²⁰ Menurut Zaeni Asyhadie peran utama mediasi adalah pihak yang bertikai, sedangkan mediator hanyasebagai pendamping dan penasihat serta fasilitator bagi para pihak dalam negosiasi untuk mencapai kesepakatan.²¹

Di Indonesia mediasi diatur dalam Pancasila dan UUD 1945 yang tersirat dalam filosofi asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah

¹⁷ Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution*, (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019), hlm. 17.

¹⁸ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2013), 98-99.

¹⁹ Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019), hlm. 24.

²⁰ Konoras, *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: Paramida, 2000), hlm. 50.

²¹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 317.

untuk mufakat. Mediasi hukumnya wajib bagi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa menurut ketentuan Pasal 130 HIR, Pasal 154 R.Bg yang mewajibkan hakim untuk mendamaikan para pihak pada sengketa perdata.²² Selain itu, mediasi juga diatur dalam UU No. 7 tahun 1989 jo. UU No. 3 tahun 2006 jo. UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama pada Pasal 65 dan 82; UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 6; serta dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 02 tahun 2003 jo. PERMA No. 01 tahun 2008 jo. PERMA No. 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang sampai saat ini menjadi pedoman bagi hakim Pengadilan Agama dalam mengupayakan perdamaian.

Mediasi memiliki beberapa prinsip, yaitu:²³

a. Bersifat Sukarela

Mediasi pada dasarnya dilaksanakan berdasarkan kehendak sendiri para pihak yang bersengketa tanpa paksaan dan tekanan dari pihak lain baik dalam pelaksanaan maupun pengambilan keputusan kesepakatan. Dengan adanya rasa sukarela maka artinya para pihak memiliki kemauan untuk melakukan perundingan dan memutuskan kesepakatan.

²² Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2010*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 82.

²³ Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta:Pustaka Ilmu, 2019), hlm. 44-51.

b. Proses sederhana

Prinsip sukarela memberikan kebebasan para pihak dalam memilih cara penyelesaian sengketa yang diinginkan, menjadikan proses perundingan lebih cepat dan sederhana tanpa harus memakan waktu lama. Dengan mediasi para pihak lepas dari formalitas beracara dalam penyelesaian perkara seperti yang ada di pengadilan.

c. Bersifat Rahasia

Mediasi pada dasarnya bersifat tertutup dan rahasia yang mana dalam pelaksanaannya hanya melibatkan para pihak yang bersengketa baik bersama maupun tanpa didampingi kuasa hukum, dan mediator. Dalam pelaksanaan mediasi tidak boleh dihadiri pihak lain, dan setiap hal atau keadaan yang terjadi selama mediasi berlangsung tidak boleh dipublikasikan, serta para pihak harus menghormati dan menjaga kerahasiaan setiap kepentingan pihak lain. Selain itu, mediator harus menjaga kerahasiaan proses mediasi dan seluruh dokumen yang digunakan selama mediasi dan tidak dapat menjadi sanksi atas perkara yang di mediasi.

d. Mediator sebagai penengah yang netral

Peran mediator dalam mediasi adalah sebatas memfasilitasi para pihak untuk berunding. Sedangkan isi diskusi ditentukan oleh para pihak yang bersengketa. Tugas mediator hanya memastikan agar mediasi berjalan tanpa kewenangan untuk memutus kesepakatan,

tidak boleh mendukung pendapat salah satu pihak atau memaksa saran dan masukannya agar diikuti. Tugas mediator sebagai penengah menjadikan mediator harus aktif memberikan penjelasan terkait sengketa yang dihadapi para pihak dan memberikan alternatif solusi terbaik terhadap penyelesaian sengketa tanpa unsur memaksa. Manfaat mediasi dibandingkan alternatif penyelesaian sengketa lainnya adalah prosedurnya sederhana dan biaya murah, serta dalam prosesnya memungkinkan para pihak untuk menjelaskan inti permasalahannya dan keinginannya secara terbuka dengan dibantu mediator sebagai pendengar dan membantu para pihak untuk berterang akan pendapatnya. Selain itu sifat mediasi yang rahasia membantu menumbuhkan kepercayaan antara para pihak sehingga para pihak akan terbuka tentang permasalahan.²⁴ Dibandingkan melalui pengadilan, penyelesaian dengan mediasi lebih luwes, praktis, dan lebih cepat mencapai kesepakatan serta dapat menjaga hubungan antara para pihak yang bersengketa untuk tetap baik.²⁵

Pelaksanaan mediasi di Indonesia bersifat memaksa yang terlibat dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 1 tahun 2016 yang menjelaskan kewajiban pelaksanaan mediasi terhadap semua sengketa, dan

²⁴ Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta:Pustaka Ilmu,2019), hlm. 32.

²⁵ Konoras, *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta:Paramadina, 2000), hlm. 55.

pada ayat (3) menyebutkan bahwa pernyataan ketidakberhasilan mediasi dilampirkan dalam surat gugatan.²⁶ Adapun tahapan mediasi berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu .²⁷

a. Tahapan Pra-Mediasi:

- 1.) Majelis hakim menjelaskan kewajiban para pihak untuk melakukan mediasi dan menjelaskan tentang prosedur dan biaya mediasi.
- 2.) Para pihak diberikan waktu 2 hari untuk berunding guna memilih mediator dan melaporkan hasilnya ke Majelis hakim. Jika mereka tidak sepakat maka akan ditunjuk mediator hakim oleh majelis hakim.
- 3.) Masing-masing pihak menyerahkan resume perkara dan dokumen terkait kepada mediator dan pihak lain maksimal 5 hari setelah pemilihan mediator.

b. Tahap mediasi yaitu tahap dimana para pihak bersama mediator melakukan pertemuan dan melaksanakan negosiasi untuk merumuskan dan mencapai kesepakatan perdamaian.

²⁶ Dirjen PerUU Kemenkum dan HAM RI, PERMA No. 1 tahun 2016, Pasal 4 ayat (1) dan (3)

²⁷ Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution*, (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019), hlm. 29-36.

- 1.) Pada pertemuan pertama berisi penjelasan tentang ketentuan mediasi dan perbuatan dan jadwal untuk pertemuan mediasi selanjutnya.
- 2.) Mediator mencermati isi resume perkara dan mencari persamaan keinginan masing-masing pihak. Dalam hal ini mediator dapat menggunakan metode Kaukus atau pertemuan dengan para pihak secara terpisah, atau dapat juga mengundang seorang ahli untuk menjelaskan kedudukan perkara.
- 3.) Mediasi mengidentifikasi permasalahan dan kepentingan para pihak, kemudian menemukan persamaan kepentingan keduanya dan memberikan saran pemecahan masalah kepada para pihak.
- 4.) Jika para pihak setuju maka mediator menuliskan kesepakatan dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani kedua belah pihak sesuai ketentuan Pasal 27 PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun jika para pihak tidak mencapai kesepakatan sampai 30 hari maka mediator wajib membuat laporan kegagalan mediasi secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa sesuai ketentuan Pasal 32 PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

5. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Mediasi

a. Mediator

Selama proses mediasi, mediator turut berperan aktif membantu para pihak memahami sengketa yang dihadapi dan memberikan alternatif solusi terbaik dan saran-saran substantif tentang pokok sengketa. Dengan peran tersebut, mediator harus memiliki kemampuan yang dibuktikan dengan Sertifikat Mediator dan menguasai konflik yang disengketakan agar dapat dengan cepat menentukan Langkah yang akan ditempuh.²⁸ Peran mediator dalam mediasi sengketa ekonomi syariah adalah:²⁹

- 1.) Mengontrol jalannya mediasi dan menerapkan aturan dasar.
- 2.) Menumbuhkan kepercayaan diantara para pihak yang mediasi.
- 3.) Mengarahkan diskusi.
- 4.) Membimbing para pihak dalam berkomunikasi.
- 5.) Membantu para pihak untuk menghadapi situasi dan kenyataan.
- 6.) Memfasilitasi para pihak dengan solusi pemecahan masalah yang baru (*creative problem-solving*)
- 7.) Mengakhiri diskusi dan proses mediasi jika suasana sudah tidak kondusif.

²⁸ Muhammad Saifullah, *Mediasi*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm.17.

²⁹ Mujahidin, *Ruang Lingkup dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syari'ah*, (Hikmah Press, 2016), hlm. 11.

Dengan peran tersebut, seorang mediator harus memiliki kemampuan *Mediator's Skill*. *Mediator's Skill* berisi beberapa hal harus dikuasai mediator, yaitu pendengar aktif, *emphaty* (mengetahui, mengidentifikasi, dan memahami perasaan pembicara), komunikasi, *reframing* (penyusunan ulang kalimat), mengendalikan emosional, tidak mengadili orang lain, menyiapkan rangkuman, Menyusun pertanyaan, dan berpikir kreatif.³⁰

b. Para pihak yang berperkara

Sebagai pemegang peranan penting dalam mencapai keberhasilan mediasi para pihak dituntut atas beberapa kewajiban yang harus dipenuhi agar proses mediasi berjalan lancar dan berhasil mencapai kesepakatan. Kewajiban para pihak selama mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai berikut :

- 1.) Hadir langsung selama proses mediasi (Pasal 6 ayat (1)).³¹
- 2.) Beritikad baik selama mediasi sesuai ketentuan Pasal 7, artinya berusaha menyelesaikan sengketa dengan bersikap jujur, menghormati UU dan kesepakatan antar pihak dan mediator, bersungguh-sungguh menjalani proses mediasi dengan hadir saat

³⁰ Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019), hlm 94-95.

³¹ Dirjen PerUU Kemenkum dan HAM RI, PERMA No. 1 tahun 2016, Pasal 6 ayat (1).

pertemuan mediasi. Selain itu bentuk iktikad baik juga dibuktikan dengan pengajuan Resume Perkara dan tanggapan terhadap resume perkara pihak lain.³²

- 3.) Menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) yang berisi duduk perkara dan keinginan atau usulan perdamaian pihak itu sendiri.³³ Resume perkara berguna bagi para pihak untuk mengetahui keinginan dari pihak lain, serta bagi mediator untuk mengidentifikasi permasalahan sebenarnya dan keinginan serta pemikiran para pihak sebagai pertimbangan dan acuan mediator untuk menentukan arah diskusi dan pemberian saran-saran yang mendukung diskusi para pihak nantinya dalam merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa.
- 4.) Menandatangani formulir penjelasan mediasi yang disepakati saat mediasi sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (7) dan Kesepakatan Perdamaian sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) jika para pihak berhasil dan sepakat menghasilkan kesepakatan dalam proses mediasi. Formulir penjelasan berisi pernyataan bahwa para pihak telah menerima dan memahami penjelasan terkait prosedur mediasi, dan memahami penjelasan mediasi dengan iktikad baik.³⁴

³² Maskur Hidayat, *Strategi dan Teknik Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 67-69.

³³ Dirjen PerUU Kemenkum dan HAM RI, PERMA No. 1 tahun 2016, Pasal 24 ayat (1)

³⁴ Dirjen PerUU Kemenkum dan HAM RI, PERMA No. 1 tahun 2016, Pasal 17 ayat (8)

Kesepakatan perdamaian merupakan dokumen yang berisi hal-hal yang disepakati tentang penyelesaian sengketa selama proses mediasi.³⁵

c. Sarana dan prasarana

Secara teoritis, tempat mediasi seharusnya bukan merupakan wilayah kekuasaan salah satu pihak yang bersengketa.³⁶ Berdasarkan Keputusan KMA No. 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan Pada Lampiran II Administrasi Mediasi di Pengadilan Pasal 8, ruang mediasi harus memenuhi beberapa syarat, yaitu merupakan bagian dari gabungan utama pengadilan dan terdiri dari Ruang Pertemuan Bersama, Ruang Pertemuan Sepihak, dan Ruang Tunggu. Kemudian ruangan tersebut masing-masing harus memiliki daftar mediator, papan penunjuk ruangan, papan alur mediasi, komputer dan pencetak, alat tulis, lemari dan Rak Buku, buku register mediasi, pendingin ruangan, dan sarana lainnya yang dibutuhkan.³⁷

Selain itu pengadilan juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi dan sosialisasi sesuai ketentuan Pasal 4 Keputusan KMA No. 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan

³⁵ Dirjen PerUU Kemenkum dan HAM RI, PERMA No. 1 tahun 2016, Pasal 1 angka 7.

³⁶ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 110.

³⁷ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, Lampiran II Administrasi Mediasi di Pengadilan, Pasal 8.

bahwa Petugas Informasi dan Panitera Muda Pengadilan wajib memberikan informasi dan sosialisasi tentang mediasi kepada calon penggugat yang mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan.

d. Waktu Mediasi

Lama pelaksanaan mediasi bergantung kepada para pihak dan kerumitan sengketa. Mediator harus mengatur banyaknya waktu yang akan dibutuhkan selama mediasi dengan persetujuan para pihak.³⁸ Batas mediasi maksimal 30 hari sejak perintah pelaksanaan mediasi sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan dapat diperpanjang maksimal 30 hari berdasarkan penjelasan ayat berikutnya.³⁹

6. Sengketa Ekonomi Syariah

Sengketa Ekonomi Syariah terjadi pada perbuatan hukum bisnis syariah pada transaksi beberapa orang yang mana salah satunya melakukan perbuatan yang melanggar perjanjian dan menyebabkan pihak lain merasa dirugikan. Sengketa Ekonomi Syariah dapat terjadi pada pelaku kegiatan ekonomi syariah, baik pada Lembaga keuangan syariah, Lembaga pembiayaan syariah, nasabah, atau dapat juga berbentuk perkara Permohonan Pernyataan Pailit (PPP), Penundaan Kewajiban Pembayaran

³⁸ Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, (Depok: Rajawali Press, 2017), hlm. 92.

³⁹ Dirjen PerUU Kemenkum dan HAM RI, PERMA No. 1 tahun 2016, Pasal 24 ayat (2) dan (3)

Utang (PKPU) di bidang ekonomi syariah, perkara derivative kepailitan (perkara tidak murni sebagai perkara kepailitan).⁴⁰



⁴⁰ Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Pers, 2011), hlm. 243-264

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reaserch*) bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak. Dengan demikian tujuannya agar dapat memberikan data yang teliti secara sistematis dan menyeluruh tentang problematika yang menjadi alasan rendahnya keberhasilan Mediasi tentang sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Kelas 1A Purwokerto.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang menekankan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan, kemudian memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan primer yang diperoleh di lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Kelas 1A Purwokerto, yang mana tempat berperkara dan menyelesaikan perkara dalam perkara-perkara syari'ah. Alasan peneliti memilih Pengadilan Agama Kelas 1A Purwokerto sebagai lokasi penelitian ini dikarenakan Pengadilan Agama Purwokerto memiliki kasus yang berkenaan dengan Judul penelitian ini. Maka

peneliti menjadikan objek pengamatan langsung di Pengadilan Agama Kelas 1A Purwokerto.

C. Subjek Penelitian

Bagian ini berisi data dan penentuan informan.

1. Sumber data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapatkan dari proses mengamati dan menganalisa penelitian dan observasi peneliti, yaitu wawancara langsung kepada beberapa pihak dari Pengadilan Agama Purwokerto, yaitu Hakim mediator di Pengadilan Agama Purwokerto.

2. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, yang peneliti tidak dapatkan langsung dari subjek penelitiannya. Data sekunder yang diperoleh penulis berasal dari pustaka sebagai bahan atau literatur yang sesuai dengan pokok yang akan dibahas dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat, kemudian data tersebut disaring dan disajikan dalam bentuk kerangka teori.⁴³ Data sekunder juga memberikan penjelasan mengenai sumber primer. Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku diantaranya adalah buku yang ditulis oleh Nita Triana tentang “Alternative Dispute Resolution”, kemudian buku yang ditulis oleh Syahrizal Abbas tentang “Mediasi dalam Perspektif Hukum

⁴³ Johnny Ibrahim, *Teori dan metodologi penelitian hukum normative*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm 295.

Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional” kemudian buku yang ditulis oleh dan masih banyak lagi. Catatan pendukung yang dapat lebih memperkuat sumber data penelitian dan mendukung proses pembuatan skripsi seperti: website salah satu contoh websitenya adalah <https://www.pa-purwokerto.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> Tim IT PA Purwokerto tentang “Sejarah Pengadilan Agama Purwokerto”, skripsi diantaranya adalah skripsi yang ditulis oleh Reza Fakhlefi dengan judul “Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan”, atau data lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini memuat cara-cara yang akan Peneliti gunakan untuk mengumpulkan data selama penelitian, diantaranya:

1. Observasi

Teknik observasi dilakukan dengan mengamati langsung kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan. Peneliti akan datang langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati beberapa hal yang diperlukan dalam penelitian, seperti pelaksanaan mediasi dan upaya yang dilakukan pengadilan dan mediator untuk mendukung mediasi di pengadilan.

2. Wawancara

Metode kedua peneliti mengadakan wawancara dengan subjek penelitian untuk mendapatkan data yang konkret dengan memberikan pertanyaan kepada

narasumber tentang pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto, faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan mediasi sengketa ekonomi syariah, dan upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Purwokerto untuk meminimalisir dari problematika kegagalan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto, kemudian narasumber memberikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan Peneliti.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen dan foto yang berhubungan dengan penelitian. Pada penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen dari Pengadilan Agama Purwokerto seperti data struktur Pengadilan Agama Purwokerto, dokumen daftar mediator, serta data perkara di bidang ekonomi syariah yang dimediasi pada tahun 2019-2022. Selain itu dokumentasi juga dilakukan dengan pengambilan gambar saat melaksanakan wawancara antara peneliti dengan narasumber yang merupakan pihak Pengadilan Agama Purwokerto, serta foto ruang Mediasi.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data yang diperoleh dengan Teknik pengumpulan data secara sistematis dengan cara data dikelompokkan ke dalam beberapa kategori untuk kemudian Menyusun kesimpulan agar mudah dipahami. Peneliti melakukan analisis data dengan Teknik analisis kualitatif deskriptif dengan menganalisis, menggambarkan dan meringkas kejadian atau

fenomena dari data yang diperoleh dengan tujuan menggambarkan kejadian dari berbagai fenomena yang diteliti secara utuh dan mendalam. Sedangkan tahapan analisis menggunakan model analisis data yang dikembangkan oleh Miles and Huberman. Ia mengembangkan tahapan analisis data ke dalam tiga tahap, yaitu :⁴⁴

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Pada tahap ini peneliti fokus pada hal-hal pokok yang penting dalam penelitian dari data yang dikumpulkan dari lapangan sehingga memberikan gambaran yang jelas agar memudahkan peneliti untuk mendapatkan data selanjutnya.⁴⁵ Tahapan ini dilakukan dengan memilah data dan informasi yang sudah didapat untuk diambil atau tidak.

2. *Display Data* (Penyajian data)

Pada tahap ini Peneliti melakukan penyusunan data yang telah dipilih sebelumnya. Penyajian data pada penelitian ini berbentuk uraian singkat dan hubungan antar kategori sehingga data akan tersusun dalam pola hubungan.

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Kesimpulan)

Pada tahap ini Peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah disusun dan disajikan sebelumnya. Peneliti melakukan

321. ⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung:Al Fabet, 2013), hlm. 320-

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung:Al Fabet,2013), hlm. 321.

identifikasi makna dari data yang telah tersusun, dan dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan dan dicocokkan dengan teori yang ada.

F. Tahap-tahap Penelitian

Rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terdiri dari beberapa tahap, yaitu :

1. Tahap pra lapangan terdiri dari enam tahapan, yaitu:
 - a. Menyusun rancangan penelitian
 - b. Memilih lapangan penelitian
 - c. Mengurus perizinan
 - d. Memilih informan
 - e. Menyiapkan perlengkapan penelitian
2. Tahap lapangan

Pada tahap ini peneliti mulai langsung ke lokasi penelitian, mengumpulkan data yang diperlukan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3. Tahap Akhir Penelitian

Pada tahap ini peneliti melakukan analisis data, menyusun laporan hasil penelitian berdasarkan hasil analisis data, kemudian mengkonsultasikan kepada dosen pembimbing didepan penguji, dan selanjutnya digandakan untuk diserahkan kepada pihak yang terkait.

BAB IV

MEDIASI SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO

A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Purwokerto

1. Sejarah Pengadilan Agama Purwokerto

Keberadaan Pengadilan Agama Purwokerto tidak lepas dari berdirinya Kabupaten Banyumas tanggal 06 April 1582 atau tepatnya pada hari Jum'at Kliwon, tanggal 6 April 1582 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Awwal 990 Hijriyah, Peristiwa tersebut kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1990.

Pengadilan Agama Purwokerto kelas 1B dibentuk berdasarkan Penetapan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 1947. Pertama kali berkantor di Kebon Dalem Purwokerto yang sekarang ini menjadi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Timur sampai tahun 2011, dan pindah menempati Gedung baru di jalan Gerilya nomor 7A Purwokerto yang diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Dr. H. Harifin Tumpa, S.H., M.H., pada tanggal 11 Januari 2012.

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Purwokerto mendapat kenaikan kelas menjadi Pengadilan Kelas 1A berdasarkan Surat Keputusan

Mahkamah Agung RI Nomor 37/KMA/SK/H/2017 tentang Peningkatan Kelas pada 29 (Dua Puluh Sembilan) Pengadilan Agama Kelas II menjadi Kelas 1B dan 21 (Dua Puluh Satu) Pengadilan Agama Kelas 1B menjadi Kelas 1A.

Wilayah Administrasi Kabupaten Banyumas meliputi 27 (Dua Puluh Tujuh) Kecamatan, oleh karena di Kabupaten Banyumas ada 2 (dua) Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Banyumas, maka dari 27 (Dua Puluh Tujuh) Kecamatan tersebut 16 (Enam belas) Kecamatan masuk Wilayah Hukum Pengadilan Agama Purwokerto, sedang 11 (Sebelas) yang lain masuk Wilayah Hukum Pengadilan Agama Banyumas.⁴⁷

2. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1A

Adapun 16 (Enam Belas) Kecamatan yang masuk Wilayah Hukum Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1A adalah sebagai berikut:

- a. Kecamatan Purwokerto Selatan
- b. Kecamatan Purwokerto Utara
- c. Kecamatan Purwokerto Barat
- d. Kecamatan Purwokerto Timur
- e. Kecamatan Karanglewas

⁴⁷Tim IT PA Purwokerto, *Sejarah Pengadilan*, <https://www.pa-purwokerto.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>. Diakses pada Rabu, 28 Februari 2024 pukul 20.40 WIB

- f. Kecamatan Kedungbanteng
- g. Kecamatan Baturaden
- h. Kecamatan Cilongok
- i. Kecamatan Ajibarang
- j. Kecamatan Gumelar
- k. Kecamatan Rawalo
- l. Kecamatan Pakuncen
- m. Kecamatan Jatilawang
- n. Kecamatan Purwojati
- o. Kecamatan Wangon
- p. Kecamatan Lumbir

Dari 16 (Enam Belas) Kecamatan tersebut terdiri dari 178 Desa/Kelurahan.

3. Para Pemimpin Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1A

Sejak berdirinya, Pengadilan Agama Purwokerto dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama berturut-turut sebagai berikut:

Tabel 1.1

Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Purwokerto Sejak 1938

No	Nama	Periode
1.	K. Muhammaddirja	Tahun 1938-1945
2.	K. H. Aboemansoer	Tahun 1945-1950
3.	K. Ach. Bunyamin	Tahun 1950-1963

4.	K. H. Ach. Mudatssir	Tahun 1963-1973
5.	Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, S.H., M.H.	Tahun 1973-1988
6.	Drs. H. M. Basiran Yusuf, S.H.	Tahun 1988-1997
7.	Drs. H. M. Djamhuri Ramadhan, S.H.	Tahun 1997-1998
8.	Drs. H. M. Zubaedi, S.H.	Tahun 1998-2002
9.	Drs. H. Munasib Zaenuri, S.H.	Tahun 2002-2007
10.	Dra. Hj. Siti Muniroh, S.H., MSI.	Tahun 2007-2009
11.	Drs. Asep Imadudin	Tahun 2009-2013
12.	Drs. H. Tahrir	Tahun 2013-2014
13.	Drs. H. Syafi'uddin, S.H., M.H.	Tahun 2014-2015
14.	Drs. Arifin, M.H.	Tahun 2015-2016
15.	Drs. Ali Mufid	Tahun 2016-2017
16.	Drs. H. Tahrir	Tahun 2017-2020
17.	Drs. Muhdi Khilil, S.H., M.A., M.M.	Tahun 2020-2022
18.	Drs. H. Arinal, M.H.	Tahun 2022-2023
19.	Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H.	Tahun 2023 sampai sekarang ⁴⁸

⁴⁸ Tim IT PA Purwokerto, Sejarah Pengadilan, diakses pada Rabu, 28 Februari 2024 pukul 21.55 WIB.


4. Visi Misi Pengadilan Agama Purwokerto

a. Visi Pengadilan Agama Purwokerto

Visi Pengadilan Agama Kelas 1A Purwokerto: “Terwujudnya Pengadilan Agama Purwokerto Yang Agung dan Modern”

b. Misi Pengadilan Agama Purwokerto


- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan Agama Purwokerto agar lebih provisional dan Proposional.
- 2) Memberikan pelayanan prima kepada para pencari keadilan sesuai dengan asas perdilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- 3) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif, efisien dan modern.
- 4) Memberikan dan menyakinkan informasi secara transparan, jujur dan akuntabel.





5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purwokerto

Gambar.1



Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 menjelaskan bahwa ruang lingkup Peradilan Agama salah satunya yaitu perkara dibidang ekonomi syariah meliputi kegiatan bank syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah , pegadaian syariah, dana pension Lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.⁴⁹ Berdasarkan ketentuan tersebut, Pengadilan Agama Purwokerto berwenang untuk memeriksa perkara Ekonomi Syariah. Banyaknya perkara ekonomi syariah yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Purwokerto pada tahun 2019 sampai 2022 yaitu:⁵⁰

Tabel 4.2

Data Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2019 sampai 2022

NO	NO PERKARA	TAHUN	HASIL
1.	2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt	2019	Mediasi Gagal
2.	2283/Pdt.G/2019/PA.Pwt	2019	Mediasi Gagal
3.	2169/Pdt.G/2019/PA.Pwt	2019	Mediasi Gagal

⁴⁹Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 49.

⁵⁰ Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Purwokerto <https://sipp.pa-purwokerto.go.id/> serta data dari Pengadilan Agama Purwokerto, diakses pada tanggal 15 November 2023 Pukul 08.52 WIB.

4.	0001/Pdt.G/2019/PA.Pwt	2019	Mediasi Gagal
5.	0934/Pdt.G/2019/PA.Pwt	2019	Mediasi Berhasil
6.	0531/Pdt.G/2019/PA.Pwt	2019	Mediasi Gagal
7.	0398/Pdt.G/2019/PA.Pwt	2019	Mediasi Gagal
8.	0336/Pdt.G/2019/PA.Pwt	2019	Mediasi Gagal
9.	0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt	2019	Mediasi Gagal
10.	0192/Pdt.G/2019/PA.Pwt	2019	Mediasi Gagal
11.	0001/Pdt.G/2020/PA.Pwt	2020	Mediasi Gagal
12.	0001/Pdt.G/2021/PA.Pwt	2021	Mediasi Gagal
13.	2124/Pdt.G/2021/PA.Pwt	2021	Mediasi Gagal
14.	2118/Pdt.G/2022/PA.Pwt	2022	Mediasi Gagal

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Keputusan KMA No.108/KMA/SK/VI/2016 tentang Administrasi Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan setiap Pengadilan untuk menyediakan Daftar Mediator agar memudahkan para pihak dalam memilih mediator.⁵¹ Maka Pengadilan Agama Purwokerto menyediakan Daftar Mediator yaitu:

⁵¹ Ketua MA RI, Keputusan KMA No. 108/KMA/SK/VI/2016, Lampiran II Administrasi Mediasi di Pengadilan, Pasal 11.

Tabel 4.3

Daftar Mediator Pengadilan Agama Purwokerto

NO	NAMA MEDIATOR	USIA
1.	Drs. Juaini, S.H.	57
2.	Dr. Amir Khalis	53
3.	Drs. H. Khamimudin, M.H.	60
4.	Drs. Fuad Amin, M.Si.	60
5.	Dra. Titi Himati	60
6.	Drs. Sutejo, S.H, M.H.	58
7.	Drs. H. Mustofa Kamil, M.H.	60
8.	Dra. H. Imam Khusani	62
9.	Dra. Naili Zubaidah, S.H.	61
10.	Drs. Ahmad Faiz, S.H, M.Si.	56

B. Penyajian Data dan Analisis

Data yang disajikan pada penelitian ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Peneliti di Pengadilan Agama Purwokerto dengan tujuan untuk memperoleh data dan informasi problematika yang menjadi alasan rendahnya keberhasilan mediasi dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto dan upaya pengadilan dalam meminimalisir rendahnya keberhasilan mediasi dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama

Purwokerto. Data yang disajikan berasal dari data yang telah Peneliti kumpulkan dengan teknik yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1.) Problematika Yang Menjadi Alasan Menurunnya Keberhasilan Mediasi

Dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purwokerto

Mediasi adalah alternatif penyelesaian sengketa dengan perundingan untuk memperoleh kesepakatan antara para pihak yang bersengketa dibantu mediator.⁵² Mediasi berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) sampai (3) PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi tahapan pertama yang harus ditempuh oleh para pihak yang bersengketa ekonomi syariah.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Drs. H. Sutejo S.H., M.H., selaku mediator Pengadilan Agama Purwokerto mengatakan bahwa Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Purwokerto mengacu dan berpedoman kepada PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.⁵³ Pernyataan tersebut diperjelas oleh Bapak Drs. Fuad Amin, M.Si. selaku mediator di Pengadilan Agama Purwokerto yaitu:

Proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Purwokerto mengacu kepada ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pada sidang pertama Hakim

⁵² Dirjen PerUU Kemenkum dan HAM RI, PERMA No. 1 tahun 2016, Pasal 1 angka 1.

⁵³ Sutejo, diwawancara oleh Penulis, Purwokerto, 8 Maret 2024.

menjelaskan kewajiban para pihak untuk menempuh mediasi sebelum pemeriksaan perkara. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan pengertian mediasi dan prosedur mediasi di pengadilan, Setelah itu hakim memberikan waktu 2 hari untuk memilih mediator. Jika para pihak tidak dapat memilih mediator, maka majelis hakim akan menunjuk mediator hakim dan menunda sidang untuk mengadakan pertemuan mediasi.⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Purwokerto mengacu kepada ketentuan PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mana pada sidang pertama hakim menjelaskan kewajiban menempuh upaya mediasi dan biaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 17 PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Selanjutnya hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator yang termuat dalam Daftar Mediator Pengadilan Agama Purwokerto, sesuai ketentuan Pasal 19. Jika pihak tidak dapat bersepakat untuk memilih mediator selama 2 hari, maka Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara segera menunjuk mediator hakim dan menunda sidang untuk para pihak melaksanakan mediasi. Sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) sampai (7). Selanjutnya tahap mediasi dimana mediator Kembali menjelaskan terkait

⁵⁴ Fuad Amin, diwawancara oleh Penulis, Purwokerto, 20 Maret 2024.

pengertian, manfaat, dan prosedur mediasi kepada para pihak, dan kemudian dilanjutkan dengan prosedur mediasi, yaitu perundingan dan perumusan kesepakatan penyelesaian sengketa. Hasil mediasi kemudian dilaporkan secara tertulis oleh mediator kepada hakim. Berdasarkan penjelasan tersebut maka pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Purwokerto telah sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto masih sering mengalami kegagalan, bahkan meskipun perkara ekonomi syariah yang terdaftar sedikit. Hal tersebut dapat dilihat dari data yang termuat dalam SIPP Pengadilan Agama Purwokerto. Menurut pernyataan Bapak Drs. Sutejo. S.H.,M.H., bahwa sedikitnya perkara tersebut disebabkan oleh banyaknya Lembaga ekonomi syariah yang lebih memilih menyelesaikan sengketanya secara non litigasi untuk menjaga nama baik lembaga serta karena kurangnya kepercayaan masyarakat kepada Pengadilan Agama:

Perkara ekonomi syariah yang terdaftar di Pengadilan Agama Purwokerto sangat sedikit jika dibandingkan dengan banyaknya transaksi ekonomi syariah yang berkembang saat ini. Hal tersebut bukan hanya terjadi di Pengadilan Agama Purwokerto saja, melainkan juga Pengadilan Agama lainnya yang bisa dilihat dari SIPP Pengadilan Agama masing-masing. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya lembaga ekonomi syariah yang lebih memilih menyelesaikan sengketanya secara non litigasi untuk menjaga nama baik Lembaga.

Alasan lainnya juga karena kurangnya kepercayaan masyarakat kepada Pengadilan Agama. Meskipun perkara yang masuk sedikit, tetap saja masih banyak yang mengalami kegagalan mediasi.⁵⁵

Selanjutnya Bapak Drs. Sutejo S.H.,M.H., saat wawancara juga memberikan penjelasan sebagai berikut:

Selama pelaksanaan mediasi, para pihak wajib hadir langsung dalam proses mediasi dengan iktikad baik, Ketidakhadiran para pihak dibolehkan dengan alasan yang sah menurut Undang-Undang sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (4) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Apabila para pihak melanggar ketentuan tersebut maka pihak yang bersangkutan dianggap tidak beriktikad baik. Faktanya di lapangan, para pihak seringkali tidak hadir dalam pertemuan mediasi sehingga tidak dapat dirumuskan kesepakatan perdamaian dan mediasi gagal.⁵⁶

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa proses mediasi harus dilakukan dan diikuti para pihak secara langsung, sesuai ketentuan PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 6. Hal ini karena para pihak yang akan berunding dan menentukan kesepakatan yang akan menjadi penyelesaian sengketa. Para pihak diperbolehkan untuk tidak hadir langsung selama proses mediasi dan digantikan oleh kuasa hukumnya jika sebab tiga

⁵⁵ Sutejo, diwawancarai oleh Penulis, Purwokerto, 8 Maret 2024

⁵⁶ Sutejo, diwawancarai oleh Penulis, Purwokerto, 8 Maret 2024.

alasan yang dianggap sah, yaitu sedang sakit, domisili di luar negeri, atau karena sedang menjalankan tugas negara atau tuntutan profesi. Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (4).

Pada pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto seringkali para pihak tidak hadir secara langsung dalam pertemuan mediasi. Dengan tidak hadirnya para pihak maka proses diskusi dan negosiasi tidak dapat terlaksana dengan maksimal karena yang tau akan sengketanya adalah para pihak itu sendiri dan yang berwenang menentukan keputusan kesepakatan damai adalah para pihak. Ketidak hadiran para pihak akan menyebabkan mediator kesulitan menggali lebih dalam akan keinginan para pihak dan kesulitan untuk memahami inti permasalahan yang sebenarnya berdasarkan sudut pandang para pihak masing-masing sehingga mediator tidak dapat menemukan titik temu keinginan keduanya. Hal tersebut juga mengakibatkan mediator tidak dapat memberikan saran dan masukan terkait pilihan penyelesaian sengketa.

Selanjutnya hadir langsung dalam proses dan pertemuan mediasi, para pihak harus beriktikad baik sesuai ketentuan Pasal 7, maksudnya yaitu para pihak melaksanakan mediasi dengan jujur. Menurut hasil wawancara diatas para pihak yang melakukan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto seringkali tidak memiliki iktikad baik yang mana mereka hanya hadir karena formalitas saja, bukan untuk mengupayakan perdamaian. Bentuk kurangnya iktikad baik terlihat dari para pihak yang tidak menanggapi

resume perkara dari para pihak lawan yang berisi keinginan dari pihak bersangkutan, atau dengan tidak menandatangani Kesepakatan Perdamaian yang sebelumnya telah dirumuskan.

Bapak Drs. Fuad Amin, M.Si. mengatakan bahwa:

Saat ini meskipun mediasi menjadi tahapan yang wajib ditempuh para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama, namun banyak masyarakat yang masih kurang memahami mediasi dan hal ini akan mempengaruhi semangat dan keinginan mereka untuk berdamai dan berpartisipasi selama proses mediasi. Tidak jarang para pihak yang mediasi di Pengadilan Agama Purwokerto yang perkara ekonomi syariah tidak mengetahui tentang Mediasi. Hal tersebut terlihat dari mereka yang tidak hadir dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan yang jelas, membuktikan bahwa mereka tidak paham akan kewajibannya untuk hadir langsung selama proses Mediasi.⁵⁷

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diartikan bahwa para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Purwokerto masih banyak yang tidak memahami tentang mediasi. Hal tersebut terlihat dari ketidakhadiran mereka selama proses mediasi dan mengabaikan kewajiban mereka sebagai para pihak dalam mediasi. Minimnya pemahaman tentang mediasi menimbulkan pola pikir yang keliru bahwa mediasi bukan sesuatu yang penting untuk dilakukan dan

⁵⁷ Fuad Amin, diwawancara oleh Penulis, 20 Maret 2024.

hanya memperlambat penyelesaian sengketa. Dengan demikian akan menyebabkan para pihak enggan mengikuti proses mediasi sehingga tidak dapat mencapai kesepakatan dan mediasi gagal.

Kemudian Bapak Drs. Fuad Amin, M.Si. menyampaikan bahwa:

Mediator di Pengadilan Agama Purwokerto ada 10 (sepuluh) mediator, dan dari sepuluh mediator tersebut ada 3 (Tiga) mediator yang mempunyai sertifikat mediator dan 7 diantaranya tidak punya sertifikat mediator, Hal tersebut karena kebutuhan, dan dianggap mampu mendamaikan.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menyebutkan bahwa Pengadilan Agama Purwokerto sendiri memiliki 10 mediator dimana dari 10 mediator tersebut 7 diantaranya tidak mempunyai sertifikat mediator. Sedangkan mediator berperan penting dalam proses mediasi yang mana ia sebagai penengah untuk mengontrol jalannya mediasi agar fokus pada pencapaian kesepakatan damai. Maka seorang mediator harus memiliki kemampuan seorang mediator yang dibuktikan dengan Sertifikat Mediator

Berdasarkan data dari Daftar Mediator di Pengadilan Agama Purwokerto, bahwa enam dari sepuluh orang mediator tersebut memiliki usia diatas 60 yang sudah tidak efektif untuk melakukan tugas mediator karena kurang telaten dan kurang kreatif dan inofatif dalam menentukan Langkah dan memberikan saran

⁵⁸ Fuad Amin, diwawancara oleh Penulis, 20 Maret 2024.

untuk mendukung diskusi dan perdamaian. Keadaan yang demikian menjadi penghambat dalam keberhasilan mediasi.

Selanjutnya bapak Drs. Fuad Amin, M.Si. juga menyampaikan bahwa:

Tempat pelaksanaan mediasi juga berpengaruh dalam keberhasilan mediasi karena akan menentukan suasana diskusi dan lain sebagainya. Tempat yang sepi dan sunyi dan suasana hening menjadikan pikiran tenang sehingga mediator dan para pihak akan nyaman untuk bercerita dan menyampaikan isi hati dan pikirannya, serta diskusi akan berlangsung lebih fokus. Berbeda dengan tempat ramai akan menjadikan para pihak lebih emosional karena suara bising membuat pikiran tidak fokus, selain itu kondisi ruangan yang disertai hiasan berisi motivasi tentang perdamaian akan memotivasi para pihak untuk berdamai.⁵⁹

Berdasarkan pendapat tersebut menyatakan bahwa Pengadilan Agama Purwokerto telah menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung keberhasilan mediasi, diantaranya yaitu adanya Ruang Mediasi dan Daftar Mediator bersertifikat. Ruang Mediasi Pengadilan Agama Purwokerto merupakan ruang berukuran 4 x 3 m dan hanya terdapat satu ruangan yang didalamnya terdapat satu lemari kecil untuk arsip mediasi, satu meja persegi Panjang untuk mediasi dengan kursi lipat sebanyak yang dibutuhkan untuk mediasi, serta meja yang lebih kecil untuk sekretaris mediator.

⁵⁹ Fuad Amin, diwawancarai oleh Penulis, 20 Maret 2024

Keadaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan prasarana dan sarana mediasi yang termuat dalam Keputusan KMA No. 108/KMA/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan Lampiran II Administrasi Mediasi di Pengadilan Pasal 8 yang menyebutkan bahwa ruang mediasi yang meliputi Ruang Pertemuan Bersama, Ruang Pertemuan Sepihak (Kaukus), dan Ruang Tunggu. Sedangkan di Pengadilan Agama Purwokerto hanya terdapat Ruang Pertemuan Bersama dan Ruang Tunggu. Pada angka selanjutnya menyebutkan sarana yang diperlukan ruang mediasi meliputi satu set meja oval dan kursi berukuran besar untuk ruang pertemuan bersama, satu set yang sama untuk ruang pertemuan sepihak (Kaukus) dengan ukuran sedang, dan satu set untuk ruang tunggu.⁶⁰

Selanjutnya pernyataan Bapak Drs. Sutejo S.H. M.H., saat wawancara yaitu :

Tingkat kesulitan perkara menentukan waktu mediasi yang mana nantinya berpengaruh kepada keberhasilan mediasi. Mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto yang berhasil biasanya dari perkara yang ringan karena para pihak masih mau menerima nasihat orang lain dan berpikiran terbuka saat pelaksanaan mediasi akan memakan waktu yang sedikit. Berbeda dengan perkara yang sudah rumit yang mana akan menjadikan proses perundingan lama dan memakan waktu yang banyak

⁶⁰ Ketua MA RI, Keputusan KMA No. 108/KMA/VI/2016, Lampiran II Administrasi Mediasi di Pengadilan, Pasal 8.

karena sulit untuk mempertemukan kepentingan keduanya. Keberhasilan suatu mediasi khususnya sengketa ekonomi syariah juga tergantung dari nasabah dan sebab terjadinya wanprestasi itu sendiri yang bermacam-macam. Mediasi yang gagal seringkali terjadi pada nasabah yang tidak ada keinginan atau tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya, seperti misalnya pada sengketa ekonomi syariah antara bank dengan nasabah. Ketika sudah diberikan restrukturasi tapi masih tetap tidak mampu atau enggan untuk membayar sehingga yang demikian sulit bagi mediator untuk memberikan saran dan masukan. Ada juga nasabah yang enggan untuk berdamai, lebih memilih untuk melanjutkan di persidangan.⁶¹

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa kerumitan perkara menjadi salah satu sebab kegagalan mediasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto. Semakin rumit perkara maka akan semakin lama pula proses mediasinya, begitupun sebaliknya. Perkara yang ringan akan lebih mudah pelaksanaan diskusi dan perumusan kesepakatannya dibandingkan dengan perkara yang sulit, karena perkara yang sulit akan memiliki banyak perbedaan pendapat dan kepentingan yang berbeda antara kedua belah pihak sehingga sulit untuk menemukan titik temu persamaan kepentingan keduanya. Selain itu pada perkara yang tidak terlalu rumit biasanya para pihak tingkat emosionalnya lebih stabil sehingga memudahkan mediator untuk memberikan saran-saran dan

⁶¹ Sutejo, diwawancarai oleh Penulis, 8 Maret 2024.

masuk. Sedangkan pada perkara yang lebih rumit dan memakan waktu lama biasanya para pihak lebih emosional sehingga sulit untuk menerima saran dan masukan yang diberikan oleh mediator.

Menurut hasil wawancara yang ada, faktor-faktor yang mempengaruhi mediasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu:

- a. Mediator, setelah mediator turut berperan aktif membantu mengarahkan dan mengontrol para pihak selama diskusi dan memberikan alternatif solusi terbaik dan saran-saran yang substansif tentang pokok sengketa. Sehingga berdasarkan peran tersebut maka mediator turut menentukan keberhasilan mediasi.⁶² Berdasarkan hasil wawancara menyebutkan bahwa kurangnya kualitas mediator hakim menjadi salah satu penyebab kegagalan mediasi yang mana mediator hakim di Pengadilan Agama Purwokerto memiliki 10 orang dan enam diantaranya memiliki usia di atas 60 tahun tidak termasuk usia produktif. Dan juga dari 10 mediator yang ada di Pengadilan Agama Purwokerto hanya ada 3 mediator yang mempunyai sertifikat mediator.
- b. Para pihak yang perkara, karena para pihaklah yang nantinya akan melakukan diskusi dan merumuskan serta memutuskan kesepakatan atas penyelesaian sengketa. Berdasarkan hasil wawancara menyebutkan bahwa dari segi para pihak terdapat beberapa kendala yang menjadi

⁶² Mujahidin, *Ruang Lingkup dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Al-Firdaus, 2016), hlm 11.

penyebab kegagalan mediasi, yaitu ketidakhadiran, kurangnya iktikad baik, serta pola pikir dan minimnya pengetahuan tentang mediasi.

- c. Sarana dan prasarana, karena nantinya sarana dan prasarana ini akan mempengaruhi para pihak baik dari segi emosional, pola pikir, dan suasana hati para pihak yang akan berpengaruh pada proses diskusi mediasi. Di Pengadilan Agama Purwokerto sendiri sarana dan prasarana mediasi dalam hal ini ruangan mediasi masih dianggap kurang karena tidak sesuai dengan ketentuan Keputusan KMA No. 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan Lampiran II Administrasi Mediasi di Pengadilan Pasal 8 yang berisi standarisasi ruang mediasi.
- d. Waktu Mediasi, yang mana pelaksanaan mediasi membutuhkan waktu yang cukup untuk diskusi dan negosiasi antara para pihak sehingga terungkap semua keluhan keinginan para pihak dan dapat menemukan solusi yang menguntungkan keduanya. Penentuan waktu ini akan bergantung pada tingkat kerumitan perkara, dan akan berpengaruh kepada keberhasilan mediasi. Menurut hasil wawancara penulis bersama narasumber, lama tidaknya waktu mediasi ditentukan oleh tingkat kerumitan perkara. Sehingga menurut hemat Penulis, pada kasus kegagalan Mediasi di Pengadilan Agama Purwokerto yang menjadi penyebab kegagalan mediasi adalah tingkat kerumitan perkara yang mana kerumitan perkara ini berpengaruh terhadap waktu mediasi dan berhasil atau tidaknya mediasi menghasilkan kesepakatan.

Maka penulis menyimpulkan bahwa penyebab kegagalan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto yaitu :

- 1) Ketidak hadiran para pihak;
- 2) Kurangnya iktikad baik para pihak;
- 3) Pola pikir dan minimnya pengetahuan para pihak tentang mediasi;
- 4) Kurangnya kualitas mediator hakim;
- 5) Kurangnya sarana dan prasarana mediasi;
- 6) Tingkat kerumitan perkara.

2.) Upaya Yang Dilakukan Pihak Pengadilan Agama Purwokerto Untuk Meminimalisir Menurunnya Keberhasilan Mediasi Pada Sengketa Ekonomi Syariah

Tujuan dari Mediasi yaitu menyelesaikan sengketa dengan damai yang adil dan saling menguntungkan para pihak yang bersengketa.⁶³ Nilai dari keberhasilan mediasi adalah tercapainya kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Meskipun mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, namun melalui mediasi maka para pihak telah mengklarifikasi akar permasalahan yang disengketakan dan mempersempit perselisihan. Maka sudah seharusnya seorang mediator mengupayakan perdamaian mengingat perdamaian menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan mediasi.

⁶³ Syahrizal Abbas, *Mediasi Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 24.

Adapun upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Purwokerto dalam meminimalisir rendahnya keberhasilan mediasi sengketa ekonomi syariah, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Drs. Sutejo S.H.,M.H., bahwa:

Seringkali ditemukan dalam mediasi para pihak belum memahami akan mediasi, maka kemudian mediator memberikan pengetahuan kepada para pihak terkait mediasi dan menekankan manfaat dan prosedur mediasi agar para pihak tertarik untuk menyelesaikan sengketannya secara mediasi. Jika para pihak telah faham maka berpeluang untuk menumbuhkan rasa sukarela dan minat para pihak akan mediasi. Dengan begitu akan memudahkan mediator untuk menggali informasi tentang sengketa dari para pihak.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, sebelum mediasi dimulai mediator memberikan penjelasan tentang pengertian, prosedur, dan tahapan mediasi. Selain itu di ruang mediasi sendiri terdapat prosedur mediasi yang ditempel di dinding ruangan. Hal tersebut dilakukan agar para pihak tidak kebingungan karena seringkali para pihak yang mediasi di Pengadilan Agama Purwokerto tidak memahami akan mediasi. Penjelasan tentang mediasi juga bertujuan agar para pihak tidak berpikiran yang keliru tentang mediasi. Selain itu mediator juga menjelaskan tentang keunggulan mediasi dibandingkan beracara di Pengadilan untuk mengatasi para pihak yang terlihat tidak bersungguh-sungguh dalam

⁶⁴ Sutejo, diwawancarai oleh Penulis, Purwokerto, 8 Maret 2024.

mengikuti mediasi. Upaya-upaya tersebut guna memberikan wawasan kepada para pihak terkait mediasi supaya proses mediasi berjalan lancar dan maksimal yang nantinya dapat menghasilkan perdamaian.

Selanjutnya Bapak Drs. Sutejo S.H.,M.H., dalam wawancara juga menyebutkan bahwa:

Karena menurunnya angka keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Purwokerto, pihak pengadilan mengadakan pertemuan dengan mediator pengadilan dalam rangka evaluasi pelaksanaan mediasi. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Pengadilan dan bagian humas, Panitera dan beberapa Hakim, serta Mediator Pengadilan. Dengan kegiatan ini diharapkan agar nantinya dapat meningkatkan angka keberhasilan mediasi, Dalam pertemuan tersebut membahas edukasi agar mediator lebih maksimal dalam melaksanakan tugas dan perannya selama mediasi. Mediator juga menyampaikan kendala mediasi, kemudian saran dan masukan dari semua pihak yang hadir dalam pertemuan untuk keberhasilan mediasi ⁶⁵

Dari pernyataan tersebut, pihak Pengadilan Agama Purwokerto melakukan pertemuan mediator dan pihak pengadilan dalam rangka evaluasi dan edukasi teknik dan Langkah-langkah mediator dalam proses mediasi. Kegiatan tersebut merupakan solusi dari problematika rendahnya keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Purwokerto yang bertujuan meningkatkan keberhasilan

⁶⁵ Sutejo, diwawancara oleh Penulis, Purwokerto, 8 Maret 2024.

mediasi. Pada kegiatan tersebut mediator menyampaikan kendala yang dihadapi selama mediasi, serta penyampaian saran dan masukan terkait mediasi yang dapat memaksimalkan keberhasilan mediasi.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, instansi Pengadilan Agama Purwokerto telah melakukan beberapa upaya untuk mendamaikan para pihak melalui mediasi. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan angka keberhasilan mediasi khususnya pada sengketa di bidang ekonomi syariah dan dapat mengatasi problematika rendahnya keberhasilan mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto.

Maka penulis menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Purwokerto untuk meminimalisir rendahnya keberhasilan mediasi pada sengketa ekonomi syariah yaitu :

- 1) Memberikan wawasan kepada para pihak tentang mediasi
- 2) Mengadakan evaluasi dan edukasi tentang Langkah-langkah mediator dalam proses mediasi dengan para mediator Pengadilan Agama Purwokerto.

C. Pembahasan Temuan

1. Problematika Rendahnya Keberhasilan Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purwokerto

Mediasi merupakan tahapan pertama yang harus ditempuh para pihak bersengketa di Pengadilan Agama Purwokerto. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Purwokerto telah sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1

tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian langsung ke lapangan yang Peneliti lakukan, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Purwokerto telah sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mana prosedurnya ada tiga tahapan, yaitu:

- a. Tahap pra mediasi, yaitu pada sidang pertama hakim menjelaskan kewajiban para pihak untuk menempuh mediasi dan menjelaskan tentang prosedur mediasi meliputi pengertian dan tahapan, kewajiban para pihak, dan biaya mediasi. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 17 PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Selanjutnya hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator dari Daftar Mediator, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 19. Jika para pihak tidak dapat memilih mediator selama 2 hari, maka Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara segera menunjuk mediator hakim dan menunda sidang untuk para pihak melaksanakan mediasi, sesuai ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20.
- b. Tahap mediasi, dimana mediator kembali menjelaskan terkait pengertian, manfaat, dan prosedur mediasi dan tugas mediator kepada para pihak sesuai ketentuan Pasal 14, dan kemudian dilanjutkan dengan proses mediasi, yaitu perundingan dan perumusan kesepakatan penyelesaian sengketa. Namun sebelum melakukan pertemuan, mediator terlebih dahulu mempelajari resume perkara yang diserahkan oleh para pihak

masing-masing sesuai ketentuan Pasal 24 yang mewajibkan para pihak untuk menyerahkan resume perkara. Setelah itu mediator mengidentifikasi permasalahan dan Langkah-langkah yang akan dilakukan mediator selama mediasi. Selanjutnya mediator menyusun dan memaparkan permasalahan yang dialami para pihak, negosiasi permasalahan yang disepakati, merumuskan beberapa alternatif penyelesaian, menghasilkan kesepakatan dan membuat keputusan, mencatat dan membacakan kembali keputusan, kemudian mediasi ditutup.

- c. Tahap akhir mediasi, Mediator selanjutnya melaporkan hasil mediasi kepada hakim, dan ketua pengadilan kemudian melaporkan hasil mediasi bersama berkas perkara sesuai ketentuan Pasal 3. Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai, maka para pihak menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama sesuai isi perjanjian tertulis.

Meskipun demikian, mediasi di Pengadilan Agama Purwokerto masih sering mengalami kegagalan atau tidak mencapai kesepakatan. Menurut hasil penelitian yang penulis lakukan secara langsung di Pengadilan Agama Purwokerto dan hasil wawancara bersama beberapa narasumber, kegagalan mediasi sengketa ekonomi syariah terjadi karena beberapa sebab, yaitu:

1) Ketidakhadiran para pihak

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa para pihak memiliki peran penting dalam keberhasilan mediasi dan berkewajiban menghadiri mediasi secara langsung sesuai ketentuan yang termuat dalam Pasal 6 ayat (1) PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan “Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum”. Dengan tidak hadirnya para pihak yang ber sengketa maka mediasi tidak dapat dilakukan dan mediator tidak menjalankan tugas dan fungsinya untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan. Berdasarkan data di lapangan, pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto seringkali para pihak tidak hadir secara langsung dalam pertemuan mediasi. Hampir seluruh perkara di bidang ekonomi syariah yang gagal mediasi disebabkan oleh ketidakhadiran para pihak selama mediasi meskipun telah dilakukan pemanggilan secara patut sehingga menyulitkan mediator dalam menggali lebih dalam permasalahan dan dalam memberikan pilihan solusi penyelesaian sengketa.

2) Kurangnya iktikad baik para pihak

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan para pihak dan kuasa hukumnya untuk beritikad baik dalam menempuh mediasi. Adapun

ketentuan para pihak tidak beritikad baik dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2), yaitu para pihak yang tidak hadir sama sekali selama mediasi tanpa alasan yang sah seperti yang termuat dalam Pasal 6 ayat (4), atau hadir satu kali namun tidak hadir pada pertemuan berikutnya, atau hadir tapi tidak menanggapi resume perkara pihak lain, atau tidak menandatangani Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah.⁶⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan para pihak di Pengadilan Agama Purwokerto dan didukung data dari berita acara Pengadilan menunjukkan bahwa para pihak yang melakukan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto seringkali tidak memiliki iktikad baik yang mana mereka hanya hadir karena formalitas saja, bukan untuk mengupayakan perdamaian. Bentuk kurangnya iktikad baik terlihat dari pihak yang tidak menanggapi resume perkara dari pihak lawan yang berisi keinginan dari pihak bersangkutan.

3) Minimnya pengetahuan dan pola pikir para pihak tentang mediasi

Tidak sedikit masyarakat yang belum memahami prosedur dan tahapan mediasi, seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Purwokerto yang mana para pihak yang bersengketa kurang wawasan tentang mediasi. Minimnya pemahaman tentang mediasi

⁶⁶ Dirjen PerUU Kemenkum dan HAM, PERMA No. 1 tahun 2016, Pasal 7 ayat (2).

menimbulkan pola pikir yang keliru bahwa mediasi bukan sesuatu yang penting untuk dilakukan dan hanya memperlambat penyelesaian sengketa sehingga para pihak merasa tidak perlu melakukan mediasi. Dengan demikian akan menyebabkan para pihak enggan mengikuti proses mediasi sehingga sulit mencapai kesepakatan dan mediasi gagal. Ataupun jika mereka hadir dan mengikuti mediasi hanya sebatas formalitas saja tanpa adanya kesungguhan untuk berdamai. Hal demikian menjadikan mediasi hanya sebagai salah satu tahapan yang harus mereka ikuti, bukan karena bersungguh-sungguh ingin mencapai kesepakatan perdamaian.

4) Kurangnya kualitas Mediator Hakim

Sebagai pemegang peranan penting dalam mencapai keberhasilan mediasi, Mediator harus memiliki kemampuan dan berkualitas. Mediator hakim Pengadilan Agama Purwokerto terdapat tiga mediator yang bersertifikat dan enam diantaranya tidak bersertifikat mediator. Berdasarkan data dari Daftar Mediator, enam dari sepuluh mediator terdaftar tersebut memiliki usia diatas 60 tahun yang dianggap tidak efektif untuk melakukan tugas mediator karena kurang telaten dan kurang kreatif dan inovatif dalam menentukan Langkah dan memberikan saran untuk mendukung diskusi dan perdamaian. Keadaan yang demikian menjadi penghambat keberhasilan mediasi.

5) Kurangnya sarana dan prasarana mediasi

Salah satu sarana yang disediakan oleh Pengadilan Agama Purwokerto adalah ruang mediasi. Di Pengadilan Agama Purwokerto sendiri memiliki satu ruangan mediasi berukuran kurang lebih 4 x 3 m yang di dalamnya terdapat satu set lemari kecil untuk arsip mediasi, satu meja persegi Panjang untuk mediasi dengan kursi lipat sebanyak yang dibutuhkan untuk mediasi, dan di dinding ruangan terdapat tulisan-tulisan tentang pernikahan.

Keadaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan prasarana dan sarana mediasi yang termuat dalam Keputusan KMA No. 108/KMA/SK/VI/2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan Lampiran II Administrasi Mediasi di Pengadilan Pasal 8 yang menyebutkan bahwa ruang mediasi terdiri dari ruang pertemuan bersama, ruang pertemuan sepihak (kaukus), dan ruang tunggu.⁶⁷ Sedangkan di Pengadilan Agama Purwokerto hanya terdapat ruang mediasi dan ruang tunggu. Pada angka selanjutnya menyebutkan ruang mediasi dilengkapi dengan satu set meja oval berukuran besar dan kursi ruang pertemuan bersam, satu set yang sama berukuran

⁶⁷ Ketua MA RI, Keputusan KMA No. 108/KMA/SK/VI/2016, Lampiran II Administrasi Mediasi di Pengadilan, Pasal 8 angka 1.

sedang untuk ruang pertemuan sepihak, dan satu set yang sama untuk ruang tunggu.⁶⁸

6) Tingkat kerumitan perkara

Menurut hasil wawancara penulis bersama para narasumber, lama tidaknya waktu mediasi ditentukan oleh tingkat kerumitan perkara. Sehingga menurut penulis, pada kasus kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Purwokerto yang menjadi penyebab gagalnya mediasi adalah tingkat kerumitan perkara yang mana kerumitan perkara ini berpengaruh terhadap waktu mediasi dan berhasil atau tidaknya mediasi menghasilkan kesepakatan. Semakin rumit perkara maka akan semakin lama pula proses mediasinya, begitupun sebaliknya. Perkara yang ringan akan lebih mudah pelaksanaan diskusi dan perumusan kesepakatannya dibandingkan dengan perkara yang sulit, karena perkara yang sulit akan memiliki banyak perbedaan pendapat dan kepentingan yang berbeda antara kedua belah pihak sehingga sulit untuk menemukan titik temu persamaan kepentingan keduanya. Selain itu pada perkara yang tidak terlalu rumit tingkat emosional para pihak lebih stabil sehingga memudahkan mediator untuk memberikan saran-saran dan masukan. Sedangkan pada perkara yang lebih rumit dan memakan waktu lama biasanya para

⁶⁸ Ketua MA RI, Keputusan KMA No. 108/KMA/SK/VI/2016, Lampiran II Administrasi Mediasi di Pengadilan, Pasal 8 Angka 2.

pihak lebih emosional sehingga lebih sulit untuk menerima saran dan masukan yang diberikan oleh mediator.

2. Upaya Yang Dilakukan Pihak Pengadilan Agama Purwokerto Untuk Meminimalisir Rendahnya Keberhasilan Mediasi Pada Sengketa Ekonomi Syariah

Rendahnya keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Purwokerto terutama pada mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah, Pengadilan Agama Purwokerto dalam hal ini telah melakukan upaya dalam rangka meningkatkan keberhasilan mediasi terutama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, yaitu:

- a) Memberikan wawasan kepada para pihak tentang mediasi. Karena minimnya wawasan masyarakat tentang mediasi maka sebelum memulai mediasi mediator memberikan penjelasan tentang pengertian, prosedur, dan tahapan mediasi agar para pihak memiliki gambaran yang benar tentang mediasi. Hal ini juga bertujuan agar para pihak tidak memiliki pola pikir keliru tentang mediasi. Selain itu mediator juga menjelaskan tentang keunggulan mediasi dibandingkan beracara di Pengadilan untuk mengatasi para pihak yang terlihat tidak bersungguh-sungguh dalam mengikuti mediasi. Upaya-upaya tersebut guna memberikan wawasan kepada para pihak tentang mediasi agar proses mediasi berjalan lancar dan maksimal sehingga dapat menghasilkan perdamaian. Pada mediasi sengketa ekonomi syariah mediator menjelaskan keutamaan penyelesaian secara mediasi

yang bersifat rahasia dan dilaksanakan secara kekeluargaan yang menjadi pilihan terbaik utamanya pada sengketa ekonomi syariah karena lebih mengutamakan pencapaian *win win solution* mengingat pada sengketa ekonomi syariah para pihak tidak mau rugi dan keadaan emosional yang lebih stabil sehingga memudahkan dalam proses diskusi.

- b) Mengadakan evaluasi dengan mediator Pengadilan Agama Purwokerto. Pengadilan Agama Purwokerto telah melakukan pertemuan mediator dan pihak Pengadilan dalam rangka evaluasi dan edukasi teknik dan Langkah-langkah mediator dalam proses mediasi. Kegiatan tersebut merupakan solusi dari problematika rendahnya keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Purwokerto yang bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan mediasi. Pada kegiatan tersebut mediator menyampaikan kendala yang dihadapi selama mediasi, serta penyampaian saran dan masukan terkait mediasi yang dapat memaksimalkan mediasi.

Maka berdasarkan hasil penelitian, beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama Purwokerto sebagai solusi dari kegagalan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto, yaitu:

- 1) Menegaskan kembali kewajiban para pihak selama mediasi dan perlunya peraturan terkait sanksi terhadap para pihak yang tidak hadir tanpa alasan yang sah dan dianggap tidak beriktikad baik selama pelaksanaan Mediasi. Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan telah diatur tentang kewajiban para pihak untuk hadir secara langsung pertemuan Mediasi sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan beriktikad baik sesuai ketentuan Pasal 7 dengan sanksi membayar biaya mediasi jika mengabaikan kewajiban tersebut. Faktanya masih banyak pihak yang tidak hadir dalam pertemuan mediasi yang menunjukkan bahwa sanksi tersebut tidak efektif karena tidak memberikan efek jera. Maka dalam hal ini perlu dilakukan pembaharuan peraturan terkait sanksi tersebut.

- 2) Memberikan informasi tentang mediasi kepada pihak yang mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan. Dalam ketentuan Pasal 4 Keputusan KMA No. 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa Petugas Informasi dan Panitera Muda Pengadilan wajib memberikan informasi dan sosialisasi tentang mediasi kepada calon penggugat yang mendaftarkan gugatannya dan dengan penyampaian secara rinci dan jelas agar para pihak tersebut benar-benar memahami maksud dan tujuan dilakukannya mediasi serta manfaat dari dilakukannya mediasi sehingga menciptakan kepercayaan pihak tersebut untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi.
- 3) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang mediasi dan kewenangan Pengadilan Agama terhadap perkara ekonomi syariah. Hal tersebut dalam rangka memberikan wawasan, pengetahuan, dan

informasi kepada masyarakat baik di Pengadilan maupun diluar pengadilan. Hal ini bertujuan agar masyarakat memiliki pemahaman dan pandangan tentang mediasi dengan benar.

- 4) Perekrutan SDM Mediator baru yang masih berada pada usia produktif dan memiliki potensi yang baik untuk menjadi Mediator. Potensi yang baik yaitu mediator yang memiliki *Mediator's Skill*, yaitu kemampuan pendengar aktif, empati, komunikasi, *reframing* (penyusunan ulang kalimat), toleransi tinggi terhadap emosi, *non judgemental*, menyiapkan rangkuman, dan berpikir kreatif.
- 5) Pengadaan dan mengoptimalkan sarana mediasi. Ruang Mediasi harus memiliki suasana yang nyaman untuk mendukung pelaksanaan mediasi yang kondusif bagi para pihak. Hal ini dapat dilakukan dengan penataan ulang ruang mediasi dengan pengadaan tulisan motivasi tentang perdamaian di ruang mediasi.
- 6) Melakukan pelatihan mediator khususnya di bidang ekonomi syariah dan melakukan evaluasi pelaksanaan mediasi secara berkala. Hal tersebut untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan kemampuan mediator dalam mendamaikan para pihak baik perkara yang ringan maupun yang rumit.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Problematika kegagalan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto yaitu dari faktor para pihak antara lain disebabkan para pihak menganggap bahwa mediasi tidak penting , Kurangnya iktikad baik para pihak yang melakukan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto seringkali tidak memiliki iktikad baik yang mana mereka hanya hadir karena formalitas saja, dan minimnya pengetahuan dan pola pikir para pihak tentang mediasi yang menimbulkan pola pikir yang keliru bahwa mediasi bukan sesuatu yang penting untuk dilakukan dan hanya memperlambat penyelesaian sengketa sedangkan dari struktur kelembagaan antara lain kurangnya kualitas mediator hakim dimana pada Pengadilan Agama Purwokerto terdapat tiga mediator yang bersertifikat dan enam diantaranya tidak bersertifikat mediator. ,kurangnya sarana dan prasarana mediasi bahwasannya di Pengadilan Agama Purwokerto hanya terdiri dari ruang mediasi dan ruang tunggu tidak ada ruang pertemuan sepihak (kaukus), dan tingkat kerumitan perkara di Pengadilan Agama Purwokerto yang menjadi penyebab gagalnya mediasi adalah tingkat kerumitan perkara yang mana kerumitan perkara ini berpengaruh terhadap waktu mediasi dan berhasil atau tidaknya mediasi menghasilkan kesepakatan.

2. Upaya Pengadilan Purwokerto untuk meminimalisir rendahnya keberhasilan mediasi pada sengketa ekonomi syariah yaitu dengan cara memberikan wawasan kepada para pihak tentang mediasi, mediator juga menjelaskan tentang keunggulan mediasi dibandingkan beracara di Pengadilan untuk mengatasi pihak yang terlihat tidak bersungguh-sungguh dalam mengikuti mediasi dan mengadakan evaluasi dan edukasi mengenai teknik dan langkah-langkah mediator dalam proses mediasi dengan mediator di Pengadilan Agama Purwokerto, yang bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan mediasi, serta penyampaian saran dan masukan terkait mediasi yang dapat memaksimalkan mediasi.

B. Saran

1. Melakukan evaluasi tentang pelaksanaan mediasi bersama mediator Pengadilan Agama Purwokerto secara rutin untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Purwokerto
2. Mengadakan pelatihan mediator dan sertifikat mediator di berbagai bidang oleh Mahkamah Agung untuk menambah SDM Mediator dan meningkatkan kemampuan dan kualitas khususnya di bidang ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Ebook

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pres, 2012.
- Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2010*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Djalil, A. Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Hidayat, Maskur, *Strategi dan Teknik Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih*, Bandung: Sygma Exagrafika, 2019.
- Konoras, Abdurrahman, *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan*, Depok: Rajawali Pres, 2017.
- Mujahidin, Ahmad, *Ruang Lingkup dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syaria*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Murdiyanto, Eko, *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*, Yogyakarta: UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020.

Nugroho, Susanti Adi, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Kencana, 2019.

Prasetyo, Yoyok, *Ekonomi Syariah*, Bandung: Aria Mandiri Group, 2018.

Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pres, 2011.

Saifullah, Muhammad, *Mediasi*, Semarang: Walisongo Pres, 2009.

Suadi, Amran, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2017.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2019.

Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Triana, Nita, *Alternative Dispute Resolution*, Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019.

Usman, Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.

Jurnal

Faisol, Muhammad, "Problem Pelaksanaan Kompetensi Pengadilan Agama Jember di Bidang Ekonomi Syariah," *Fenomena*, Vol. 15 no. 1 (April 2016): 74.

Muhith, Abd, "Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di MIN III Bondowoso." *Indonesian Journal of Islamic Teaching*, Vol. 1 no. 1, (2018):47.

Nuryanti, Aliya Putri Fitria, Asyila Putri Wibowo, Nurviya Alfitri, dan Rivany Rida Firdaus, "Hambatan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi pada Masa Pandemi Covid-19," *Tijarah* 1, no. 1 (Maret 2022): 57.

Rahman, Abd, Faizatul Fitriyah, Herman Efendi, dan Adi Kusno, "Pendekatan Sulh dan Mediasi Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 02 (2021):961-969.

Sholeh, Abdul Halim Muhamad. "Sengketa Ekonomi Syariah dan Kesiapan Peradilan Agama," *Jurnal Bimas Islam*, Vol.8 no. 1 (2015): 74.

Yunita, Ani. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta," *JH Ius Quia Iustum* 28, no. 2 (Mei 2021): 450-451.

Peraturan dan Perundang-Undangan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Direktur Jendral Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.

Skripsi dan Tesis

Fakhlefi, Reza. "Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Terhadap PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)." *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Maryam, Siti. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Jambi.” *Skripsi*, Universitas Islam Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

Setiawan, Aldian Qodri Iswandana. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Proses Mediasi (Studi Kasus Pengadilan Agama Surakarta).” *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.

Wahyudi, Yogi. “Faktor- faktor Kegagalan Mediasi di Pengadilan Agama dalam Mendamaikan Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2016-2017).” *Skripsi*, IAIN Metro, 2019.

Website

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Purwokerto.
<http://sipp.pa-purwokerto.go.id>.

Webside Resmi Pengadilan Agama Purwokerto. <https://new.pa-purwokerto.go.id>.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan untuk Mediator Pengadilan Agama Purwokerto

1. Bagaimana pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Purwokerto ?
2. Apa saja poin-poin dari keberhasilan suatu Mediasi?
3. Apakah semua mediator di Pengadilan Agama Purwokerto sudah bersertifikat & memiliki kemampuan di bidang ekonomi syariah?
4. Bagaimana tahapan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto?
5. Berapa kali pelaksanaan mediasi untuk setiap perkara?
6. Apa saja kendala yang dihadapi mediator selama pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sehingga menghambat keberhasilan mediasi?
7. Apa saja upaya yang telah mediator lakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut?
8. Bagaimana fasilitas dan sarana mediasi di Pengadilan Agama Purwokerto?
9. Bagaimana tingkat kerumitan sengketa ekonomi syariah jika dibandingkan dengan sengketa perdata lainnya?
10. Bagaimana Pengadilan Agama Purwokerto Meminimalisir menurunnya mediasi sengketa ekonomi syariah?

Lampiran 2




Wawancara dengan Hakim Drs. Sutejo, S.H., di Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 8 Maret 2024 (Pukul 14.00-15.15)



Wawancara dengan Hakim Drs. Fuad Amin, M.Si di Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 20 Maret 2024 (Pukul 14.00-14.55)



Ruang Mediasi di Pengadilan Agama Purwokerto



Ruang Mediasi di Pengadilan Agama Purwokerto

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


A. Identitas Diri

1. Nama : Lutfiani Nada Karlina
2. Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
3. NIM : 2017301138
4. Tempat/Tgl. Lahir : Cilacap, 29 Mei 2002
5. Alamat : Jatisari, Rt. 02/ Rw. 01, Kedungreja, Cilacap
6. Ayah : Nasrulloh
7. Ibu : Sutarni

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD : SD N Jatisari 02
 - b. SMP : SMP N 2 Kedungreja
 - c. SMA/Sederajat : SMA N 1 Kedungreja
 - d. SI : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2024)
2. Pendidikan Non-formal
 - a. Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto (2021-2022)

Purwokerto, 25 April 2024



Lutfiani Nada Karlina

NIM.2017301138